



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 20 September 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2014

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 20 SEPTEMBER 2014 SAMPAI 19 SEPTEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	Universitas Malahayati, Bandar Lampung	Teknik Sipil	239	C
2	02	Universitas Muhammadiyah Metro, Metro	Pendidikan Sejarah	268	C
3	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Teknik Pertanian	323	B
4	03	Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta, Jakarta	Teknik Mesin	326	B
5	03	Institut Teknologi Budi Utomo, Jakarta	Teknik Elektro	274	C
6	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia, Jakarta	Manajemen	234	C
7	03	Sekolah Tinggi Teknik PLN Jakarta, Jakarta	Teknik Elektro	317	B
8	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Manajemen	344	B
9	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Ekonomi Pembangunan	343	B
10	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Perencanaan Wilayah dan Kota	339	B
11	04	Universitas Nurtanio, Bandung	Teknik Industri	263	C
12	04	Universitas Subang, Subang	Ilmu Administrasi Negara	311	B
13	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Manajemen	390	A
14	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Matematika	380	A
15	05	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Ekonomi Islam	321	B
16	05	Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta	Pendidikan Ekonomi	380	A
17	06	Universitas Pekalongan, Pekalongan	Manajemen	328	B
18	06	Universitas Slamet Riyadi, Surakarta	Akuntansi	311	B
19	06	Universitas Surakarta, Surakarta	Teknik Sipil	238	C
20	07	Universitas 45 Surabaya, Surabaya	Teknik Industri	226	C
21	07	Universitas Dr. Soetomo, Surabaya	Sastra Jepang	336	B
22	07	Universitas Muhammadiyah Jember, Jember	Ilmu Pemerintahan	342	B
23	07	Universitas Panca Marga, Probolinggo	Teknik Industri	255	C
24	08	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima, Bima	Pendidikan Agama Islam	328	B
25	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Pendidikan Teknik Mesin	258	C
26	08	Universitas Samawa, Sumbawa Besar	Teknologi Pendidikan	273	C



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

AMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 20 SEPTEMBER 2014 SAMPAI 19 SEPTEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
27	09	Sekolah Tinggi Informatika dan Multimedia Nusa Palapa, Makassar	Sistem Informasi	212	C
28	09	Universitas Andi Djemma, Palopo	Ekonomi Pembangunan	229	C
29	09	Universitas Muhammadiyah Buton, Bau-Bau	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	239	C
30	09	Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo	Peternakan	243	C
31	10	Universitas Bung Hatta, Padang	Teknik Kimia	325	B
32	11	Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya	Pendidikan Agama Hindu	328	B
33	13	Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, Banda Aceh	Teknik Mesin	237	C
34	14	Universitas Negeri Papua, Manokwari	Manajemen Sumber Daya Perairan	314	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY


Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.